



**PUTUSAN**  
**Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

-----

**J A N I, S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Jalan Mufakat RT.04, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : A. Johnson Daud, S.H., M.Hum. dan Ismail Simbong Patadungan, S.H., Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “A. Johnson Daud, S.H., M.Hum & Rekan”, beralamat di Jalan Abdul Wahab Syahrani RT.27 Ruko No.59 Lantai II, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT;**

**M E L A W A N :**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**  
berkedudukan di Jalan Mayjend. Sutoyo No.12 Jakarta Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 Nama : Slamet Nugroho, S.H., M.Si.; -----

Halaman 1 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19590526 198503 1 001; -----

Jabatan : Kepala Pusat Analisis Kebijakan Manajemen

Kepegawaian dan Bantuan Hukum BKN ; -----

2 Nama : Theresia Titiek Herwaty, S.H.; -----

NIP : 19521211 198103 2 001; -----

Jabatan : Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian; --

3 Nama : Otang, S.H.; -----

NIP : 19610213 198312 1 001; -----

Jabatan : Kepala Seksi Pendampingan Hukum BKN; -----

4 Nama : Sarwan, S.H.; -----

NIP : 19611214 198312 1 001; -----

Jabatan : Kepala Seksi Pertimbangan Hukum BKN; -----

5 Nama : Tradju Saptadi; -----

NIP : 19621205 198603 1 001; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusjak Bankum;

6 Nama : Achmad Harris Emawan, S.H.; -----

NIP : 19860728 201012 1 001; -----

Jabatan : Fungsional Umum Pusat Analisis Kebijakan

Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum BKN;

-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Badan

Kepegawaian Negara, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Jalan Mayjend. Sutoyo No.12 Jakarta Timur, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/K/SK/X/2012 tanggal 15 Oktober

2012, selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 165/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT tertanggal 4 Oktober 2012 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 165/PEN/2012/PTUN-JKT tertanggal 4 Oktober 2012 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 165/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tertanggal 8 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 September 2012, dalam perkara Nomor : 165/G/2012/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 Oktober 2012; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; ---
- 

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Persidangan dalam perkara tersebut; -----

Halaman 3 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 24 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 September 2012, dengan Register Perkara Nomor : 165/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 25 Oktober 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

### I.OBJEK SENGKETA : -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor :D IV 26-23/J.2-7/55, tanggal 7 Mei 2012, perihal Perbaikan tanggal lahir atas nama saudara Jani,S.Sos. NIP.19560120 198207 1001 yang bersifat tertulis, konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga surat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

### II.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN : -----

Bahwa Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor :D IV 26-23/J.2-7/55, tanggal 7 Mei 2012, perihal Perbaikan tanggal lahir atas nama saudara Jani,S.Sos. NIP.19560120 198207 1 001, Penggugat baru mengetahui pada tanggal 18 Juli 2012, melalui Surat Pengantar Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor:800/1903/ BKD-DKP/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditujukan kepada Penggugat, maka pendaftaran gugatan ini di Kepeniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima ;

-----

### III. PIHAK YANG BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN : -----

Bahwa Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor :D IV 26-23/J.2-7/55, tanggal 7 Mei 2012, perihal perbaikan tanggal lahir atas nama saudara Jani,S.Sos NIP.19560120 198207 1 001, yang menolak melakukan perbaikan tahun kelahiran Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Kutai Barat Nomor : 01/Pdt.P/2011/PN.KUBAR. tanggal 02 Februari 2011 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64.07.AL.2011.0001661 tanggal 2 Februari 2011, sangat merugikan Penggugat karena Penggugat kehilangan hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan karena tahun kelahiran Penggugat yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya berbeda dengan tahun kelahiran Penggugat yang tertera dalam dokumen kepegawaian dan merugikan Penggugat karena akan mengurangi kesempatan Penggugat untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil karena akan segera memasuki masa pensiun. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor:

Halaman 5 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor: 05 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

## IV. DASAR – DASAR GUGATAN: -----

- 1 Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor :D IV 26-23/J.2-7/55, tanggal 7 Mei 2012 Perihal perbaikan tanggal lahir atas nama saudara Jani,S.Sos. NIP.195601201982071001, yang menolak melakukan perbaikan tahun kelahiran Penggugat melanggar ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor :23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan bertentangan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor :01/Pdt.G/2011/PN.KUBAR. tanggal 02 Februari 2011 yang telah memperbaiki tahun kelahiran Penggugat; -----
- 2 Bahwa Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan formal dan asas larangan untuk bertindak secara sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) b Undang-undang RI Nomor: 09 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor: 05 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- 3 Bahwa Penggugat adalah anak kandung yang kedua dari pasangan suami istri IMANSYAH dan NIHAN yang lahir di Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 20 Januari 1958, akan tetapi telah terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tercantum dalam beberapa dokumen Peggugat sebagai berikut : -----

- Dalam asli Ijazah Perawat RSUD Samarinda Nomor 561 tanggal 18 Desember 1979 atas nama Jani yang dipergunakan sebagai dasar Pengangkatan CPNS tertulis tanggal lahir 20 Januari 1956; -----
  - Dalam asli Kutipan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depkes Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04883/KANWIL/SK/TU-1/A-PB/I/1983 Tanggal 11 Januari 1983 tentang pengangkatan pertama Peggugat sebagai CPNS golongan ruang II/a tmt.1 Juli 1982 tercantum tanggal lahir 20 Januari 1956; -----
  - Dalam asli Kutipan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depkes Provinsi Kaltim Nomor 533/KANWIL/SK/TU-1/A-PN/287-XII/1984 Tanggal 26 Desember 1984 tentang pengangkatan Peggugat sebagai PNS dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a tmt. 1 Januari 1985, tercantum tanggal lahir 20 Januari 1956; ----
  - Dalam asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 823.4/II.2-10426/TUUA/BKD-2011 tanggal 30 September 011 tentang kenaikan pangkat Peggugat dari Penata Tk.I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a tmt. 1 Oktober 2011 tercantum tanggal lahir 20 Januari 1956; -----
- 4 Bahwa kakak kandung Peggugat yang bernama Stepanus Singkar lahir di Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 Desember 1955, sehingga dengan demikian apabila

Halaman 7 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kelahiran Penggugat yaitu tanggal 20 Januari 1956, maka jarak kelahiran antara Penggugat dengan kakak kandungnya yang bernama Stepanus Singkar hanya berselang 39 (tiga Puluh Sembilan) hari, adalah suatu hal yang tidak mungkin ibunda Penggugat bisa melahirkan anak keduanya dalam selang waktu 39 (tiga Sembilan) hari setelah melahirkan anak pertama;

- 5 Bahwa terhadap kesalahan penulisan tahun kelahiran Penggugat yang tercantum dalam dokumen sebagaimana tersebut pada poin angka “6” tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan permohonan perbaikan melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan telah keluar Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Nomor :01/Pdt.G/2012/PN. Kubar. Tanggal 02 Februari 2011, yang telah memperbaiki tahun kelahiran Penggugat yang semula tertulis tanggal 20 Januari 1956 menjadi tanggal 20 Januari 1958;-----
- 6 Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor:01/Pdt.G/2012/PN.Kubar. tanggal 02 Februari 2011, telah keluar pula Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL2011.0001661 atas nama Penggugat Lahir di Besiq Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Januari 1958 anak kandung yang kedua dari suami istri IMANSYAH dan NIHAN; -
- 7 Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan perbaikan tahun lahirannya melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat dan atas permohonan Penggugat tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat, telah mengirim Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 800/1171/BKD-DKP/IV/2012 tanggal 3 April 2012 kepada Tergugat di Jakarta, perihal permohonan perbaikan tahun kelahiran Penggugat yang semula tanggal 20 Januari 1956 dalam dokumen Penggugat sebagaimana tersebut pada poin angka “6” tersebut diatas, untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan tahun kelahiran Penggugat tanggal 20 Januari 1958 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor:01/Pdt.P/2011/PN.Kubar. tanggal 02 Februari 2011 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL2011.0001661 tanggal 2 Februari 2011 atas nama Penggugat;

8 Bahwa atas Permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor :D IV 26-23/J.2-7/55, tanggal 7 Mei 2012, perihal perbaikan tanggal lahir atas nama saudara Jani,S.Sos. NIP.195601201982071001, yang menolak melakukan perbaikan tahun kelahiran Penggugat tanggal 20 Januari 1956 untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan tahun kelahiran Penggugat tanggal 20 Januari 1958 sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 01/Pdt.P/2011/ PN.Kubar.tanggal 02 Februari 2011 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL2011.0001661 tanggal 2 Februari 2012 atas nama Penggugat;

9 Bahwa oleh karena itu Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor :DIV 26-23/J.2-7/55, tanggal 7 Mei 2012 perihal perbaikan tanggal lahir atas nama saudara Jani,S.Sos. NIP.195601201982071001 telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,

Halaman 9 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 09 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, untuk menyatakan Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor :DIV 26-23/J.2-7/55, tanggal 7 Mei 2012 perihal penolakan perbaikan tanggal lahir atas nama saudara Jani,S.Sos. NIP.195601201982071001 dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut;

-----

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, agar berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan hukum sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor :DIV 26-23/J.2-7/55, tanggal 7 Mei 2012 perihal perbaikan tanggal lahir atas nama saudara Jani NIP.195601201982071001; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor :DIV 26-23/J.2-7/55, tanggal 7 Mei 2012 perihal perbaikan tanggal lahir atas nama saudara Jani NIP.195601201982071001; -----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk segera memproses perbaikan tahun kelahiran Penggugat sesuai surat permohonan Nomor 800/1171/BKD-DKP/IV/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2012 yang dikirim Kepala Badan Kepegawai Daerah  
Kabupaten Kutai Barat kepada Tergugat di Jakarta perihal permohonan  
perbaikan tahun kelahiran Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam  
perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat  
telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 12 Nopember 2012  
yang isinya sebagai berikut : -----

A DALAM EKSEPSI :

1. Obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak layak untuk digugat :

aBahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah surat yang  
diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara), yaitu  
surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV 26-23/  
J.2-7/55 tanggal 7 Mei 2012, tentang Perbaikan tanggal lahir an.  
Saudara JANI, S.Sos. NIP. 19560120 198207 1 001. Menurut hemat  
Tergugat surat tersebut tidaklah layak untuk digugat, karena surat  
dimaksud adalah merupakan surat kedinasan yang merupakan jawaban  
atas surat usul Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai  
Barat Nomor : 800/1171/ BKD-DKP/IV/2012 tanggal 3 April 2012,  
tentang usul perubahan tahun lahir an. Saudara JANI, S.Sos Pegawai  
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk

Halaman 11 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi tanggal 20 Januari 1958;

- b Bahwa surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D-IV 26-23/J.2-7-/55 tanggal 7 Mei 2012, merupakan tanggapan atas surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud di atas, yang intinya permohonan perbaikan tahun lahir Penggugat (an. Saudara JANI, S. Sos NIP. 19560120 198207 1 001);

- c Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b di atas jelas obyek gugatan tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, yang memberikan batasan pengertian atau definisi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi 6 (enam) unsur secara kumulatif, yaitu :

- 1 Adanya Penetapan tertulis;

- 2 Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha



Negara;

-----

3 Berisi tindakan

hukum Tata Usaha

Negara;

-----

----

4 Berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan yang

berlaku; ----

5 Bersifat konkrit,

individual dan

final;

-----

-----

6 Menimbulkan

akibat hukum bagi

seseorang atau

badan hukum

perdata;

-----

-----



-----  
-----

Bahwa obyek sengketa berupa surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D-IV 26-23/J.2-7-/55 tanggal 7 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memiliki unsur individual, final dan tidak menimbulkan akibat hukum sehingga belum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

a Bahwa surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D-IV 26-23/J.2-7-/55 tanggal 7 Mei 2012 tersebut tidak memiliki *civil effect* (menimbulkan akibat hukum) bagi Penggugat, karena surat tersebut bukan merupakan keputusan (*beschikking*); -----

b Bahwa oleh karena surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D-IV.26-23/J.2-7-/55 tanggal 7 Mei 2012 bukan merupakan keputusan (*beschikking*), maka dengan demikian surat tersebut tidak layak untuk digugat; -----

*I* Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*); -----

a Bahwa Surat Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) Nomor : D-IV 26-23/J.2-7-/55 tanggal 7 Mei 2012 tentang Permohonan Perbaikan tahun lahir an. Saudara JANI, S.Sos, NIP. 19560120 198207 1 001 dikeluarkan adalah untuk menanggapi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 800/1171/BKD-DKP/IV/2012 tanggal 3 April 2012. Hal ini merupakan surat kedinasan yang lazim dilakukan sebagai penjelasan dalam upaya mencapai penyelesaian permasalahan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan kepegawaian yang sesuai dengan Norma, Standar dan  
Prosedur yang berlaku di bidang kepegawaian; -----

bBahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor : D-IV 26-23/J.2-7-/55  
tanggal 7 Mei 2012 tentang Penolakan Perbaikan tahun lahir an.  
Saudara JANI, S.Sos, NIP. 19560120 198207 1 001, telah sesuai  
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di  
bidang kepegawaian; -----

cDalam gugatannya, Penggugat telah mencampurkan obyek gugatan  
surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor :  
D-IV 26-23/J.2-7-/55 tanggal 7 Mei 2012 tentang Perbaikan tanggal  
lahir an. Saudara JANI, S.Sos. NIP. 19560120 198207 1 001, yang  
mana surat tersebut adalah surat kedinasan yang merupakan penjelasan  
tidak memenuhi unsur individual dan final serta tidak menimbulkan  
akibat hukum, sehingga dengan demikian tidak dapat dicampurkan  
dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 04883/KANWIL/SK/  
TU-1/A-PB/I/1983 tanggal 11 Januari 1983 tentang Pengangkatan an.  
Saudara JANI, S.Sos. sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang  
merupakan *beschikking* (Surat Keputusan); -----

Dengan demikian, oleh karena gugatan Penggugat mencampurkan  
antara Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia  
Nomor : D-IV 26-23/J.2-7-/55 tanggal 7 Mei 2012 tentang Perbaikan  
tahun lahir an. Saudara JANI, S.Sos, NIP. 19560120 198207 1 001  
dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan

Halaman 15 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 04883/ KANWIL/SK/ TU-1/A-PB/  
I/1983 tanggal 11 Januari 1983 tentang Pengangkatan an. Saudara JANI,  
S.Sos. sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka gugatan Penggugat  
tersebut adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*); -----

## 2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak ; -----

Timbulnya permasalahan, berawal dari adanya usul perubahan tahun  
kelahiran an. Saudara JANI, S.Sos. NIP. 19560120 198207 1 001 dari  
tanggal 20 Januari 1956 menjadi 20 Januari 1958. Bahwa berdasarkan data  
mutasi kepegawaian yang bersangkutan, adalah sebagai berikut :

a Ijazah Sekolah Kesehatan pada RSUD Samarinda, an. Saudara JANI,  
S.Sos, tercantum tanggal lahir 20 Januari 1956 yang diterbitkan oleh  
Departemen Kesehatan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan  
CPNS; -----

b Surat Keterangan Kelakuan Baik, Nomor Pol. 06./PKN-X/I./1982/SEK  
yang diterbitkan oleh Resort Kepolisian 1205 Kutai tanggal 23 Januari  
1982, an. Saudara JANI, S.Sos, tercantum tanggal lahir 20 Januari  
1956; -----

c Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil  
(CPNS) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor 04883/KANWIL/SK/  
TU-1/A-PB/I/1983 tanggal 11 Januari 1983 an. Saudara JANI, S.Sos,  
tercantum tanggal lahir 20 Januari 1956; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Surat Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor 533/KANWIL/SK/ TU-1/A-PN/287-XII/1984 tanggal 26 Desember 1984 an. Saudara JANI, S.Sos, tercantum tanggal lahir 20 Januari 1956; -----

e Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.04.032.2.22942 tanggal 1 April 1990 tentang Penyesuaian Angka Kredit dan Jabatan Bagi Tenaga Perawatan, an. Saudara JANI, S.Sos, tercantum tanggal lahir 20 Januari 1956; -----

f Penetapan Angka Kredit Bagi Tenaga Perawatan Nomor 440.800/972/TU/1997 tanggal 7 Januari 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, an. Saudara JANI, S.Sos, tercantum tanggal lahir 20 Januari 1956; ----

g Dengan demikian seharusnya Kepala Sekolah Perawat Kesehatan RSU Samarinda, Kepala Resort Kepolisian 1205 Kutai, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia turut menjadi pihak Tergugat, sehingga jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak; -----

### 3 Gugatan Penggugat Kadaluarasa (lewat waktu): -----

a Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) Nomor : D-IV 26-23/J.2-7-/55 yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2012 tentang Perbaikan tahun lahir an. Saudara JANI, S.Sos. NIP. 19560120

Halaman 17 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198207 1 001, apabila dikaitkan dengan pengajuan gugatan Penggugat yang didaftarkan dengan Register Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara Nomor : 165/G/2012/PTUN-JKT tanggal 24 September 2012 dan diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2012, maka jelas bahwa gugatan Penggugat kadaluwarsa, karena telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari;

b Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dinyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

c Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Pengugat tersebut telah kadaluwarsa atau melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut ditolak; -----

## 5. Putusan Sela: -----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar terlebih dahulu berkenan untuk memberikan putusan sela, sebelum masuk dalam pokok perkara, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut :

a Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) seluruhnya;

b Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) tidak layak untuk digugat, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

c Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

d Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) kurang Pihak, maka gugatan Penggugat sudah selayaknya tidak dapat diterima;

e Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dengan obyek sengketa adalah Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D-IV 26-23/J.2-7-/55 yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2012 telah kadaluarsa, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara  
yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

-----

A DALAM POKOK PERKARA : -----

1 Bahwa segala uraian yang telah Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

-----

2 Bahwa Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

-----

3 Bahwa Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D-IV 26-23/J.2-7-/55 tanggal 7 Mei 2012, yaitu tentang penolakan usul perubahan tahun lahir Saudara JANI, NIP. 19560120 198207 1 001 dari 20 Januari 1956 menjadi 20 Januari 1958; -----

4 Bahwa gugatan dalam angka romawi IV angka 1 pada halaman 3 yang antara lain menyatakan : "bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : D-IV 26-23/J.2-7-/55 tanggal 7 Mei 2012 perihal perbaikan tanggal lahir atas nama Saudara JANI S.Sos, NIP. 19560120 198207 1 001, yang menolak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan tahun kelahiran penggugat melanggar ketentuan

Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dst.....”;

Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas, Pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena : -----

- a Bahwa Penolakan perbaikan tanggal lahir Penggugat adalah sudah benar, sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian; -----
- b Bahwa Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kepastian Hukum.
- c Bahwa Penolakan Perbaikan tahun lahir Penggugat tersebut adalah justru untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dan tertib administrasi di bidang kepegawaian, yaitu sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai, pada Pasal 10 tentang Usia Pegawai Negeri, menyatakan bahwa : -----

“Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai yang ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat

Halaman 21 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai”;

5 Pernyataan Penggugat dalam gugatannya angka 2, pada halaman 3 yang antara lain menyatakan : ”bahwa Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kecermatan formal dan asas larangan untuk bertindak sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dst....”;

Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas, Pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar, bahwa tindakan Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak melanggar asas kecermatan formal dan tidak melanggar asas larangan untuk bertindak secara sewenang-wenang. Apabila Tergugat menyetujui usul perubahan tahun kelahiran Penggugat dari 20 Januari 1956 menjadi 20 Januari 1958 justru melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan formal, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum di bidang kepegawaian; -----

6 Pernyataan Penggugat dalam gugatannya angka 3 pada halaman 3 dan 4 yang menyatakan : “bahwa Penggugat adalah anak kandung yang kedua dari pasangan suami isteri IMANSYAH dan NIHAN yang lahir di Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 20 Januari 1958, akan tetapi telah terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran Penggugat yang tercantum dalam beberapa dokumen dst....”; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan perubahan tahun kelahiran Penggugat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 untuk kepentingan administrasi kepegawaian khusus untuk keperluan penentuan hak pensiun pegawai tidak dapat diubah lagi;

Bahwa alasan yang disampaikan Penggugat tersebut adalah merupakan alasan yang terlalu mengada-ada, karena dalam rentang waktu tiga puluh tiga tahun lebih Penggugat baru mengajukan perbaikan tahun lahir pada 3 April 2012 yang seharusnya Penggugat sudah mencapai Batas Usia Pensiun pada akhir Januari 2012. Hal tersebut jelas mencerminkan bahwa Penggugat tidak siap untuk pensiun, walaupun sudah mencapai Batas Usia Pensiun sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 (tentang Pensiun Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai). Dengan demikian bahwa semua data-data Penggugat pada dasarnya adalah sudah benar dan tidak perlu diperbaiki; -----

7 Pernyataan Penggugat dalam gugatannya dalam angka 4 pada halaman 4, yang menyatakan : “bahwa kakak kandung Penggugat yang bernama Stepanus Singkar, Lahir di Besiq Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur dst.....”; -----

Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas, pernyataan Penggugat tersebut tidak perlu Tergugat tanggapi. Karena sudah terjawab dalam jawaban Tergugat pada Nomor 6; -----

8 Pernyataan Penggugat dalam gugatannya dalam angka 5 halaman 5 yang antara lain menyatakan : “Bahwa terhadap kesalahan penulisan tahun

Halaman 23 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Penggugat yang tercantum dalam dokumen sebagaimana pada point (6) tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan permohonan perbaikan melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat dan telah keluar Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN Kutai Barat tanggal 02 Pebruari 2011 dst.....”;

Menanggapi pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, bahwa pernyataan Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk melakukan perubahan tahun kelahiran yang bersangkutan di bidang administrasi kepegawaian. Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai, yang mengatur tentang Usia Pegawai Negeri Sipil ditegaskan bahwa usia Pegawai Negeri Sipil untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut bukti-bukti yang sah; -----

Apabila mengenai tanggal kelahiran tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari Pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu. Dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atas umur dimaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai; -----

9 Pernyataan Penggugat dalam gugatannya dalam angka 6 dan 7 halaman 5 yang antara lain menyatakan : “Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kutai Barat Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN. Kutai Barat tanggal 02 Pebruari 2011 telah pula kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.07AL2011.0001661 atas nama Penggugat Lahir di Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Januari 1958 dst.....”; -----

Menanggapi pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, perlu Tergugat sampaikan bahwa tanggal kelahiran an. Saudara JANI S.Sos yang benar adalah tanggal 20 Januari 1956 yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 04883/KANWIL/SK/ TU-1/A-PB/I/1983 tanggal 11 Januari 1983, sehingga pada akhir Januari 2012 Penggugat sudah mencapai Batas Usia Pensiun. Dengan demikian tahun kelahiran yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, tidak dapat diubah lagi;

10. Pernyataan Penggugat dalam gugatannya dalam angka 8 halaman 5 dan 6 yang antara lain menyatakan : “Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor : D-IV 26-23/J.2-7-55 tanggal 7 Mei 2012 perihal Perbaikan tanggal lahir an. Saudara JANI, S.Sos, NIP. 19560120 198207 1 001, yang menolak melakukan perbaikan tahun kelahiran Penggugat tanggal 20 Januari 1956 dst....”; -----

Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas bahwa memang benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor : D-IV 26-23/J.2-7-55 tanggal 7 Mei 2012 perihal Perbaikan tanggal lahir an. Saudara JANI, S.Sos. NIP.

Halaman 25 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19560120 198207 1 001, yang mana surat Tergugat tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969. Bahwa untuk keperluan pensiun berdasarkan tanggal lahir an. Saudara JANI, S. Sos. NIP. 19560120 198207 1 001 ditentukan tanggal 20 Januari 1956 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 04883/KANWIL/ SK/ TU-1/A-PB/I/1983 tanggal 11 Januari 1983 tentang Pengangkatan an. Saudara JANI, S.Sos sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut sudah tidak dapat diubah lagi, sehingga dengan demikian Tergugat menolak melakukan perbaikan tahun kelahiran Penggugat karena sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian;

-----

- 11 Pernyataan para Penggugat dalam gugatannya dalam angka 9 halaman 6 yang antara lain menyatakan : “Bahwa oleh karena itu Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: D-IV 26-23/J.2-7-/55 tanggal 7 Mei 2012 perihal Perbaikan tanggal lahir atas nama Saudara JANI NIP. 19560120 198207 1001 telah melanggar Peraturan–Perundang–Undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dst...”; -----

Menanggapi pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar, perlu Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) sampaikan bahwa Surat Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) Nomor : D-IV 26-23/J.2-7-/55 tanggal 7 Mei 2012 yang dijadikan obyek sengketa tersebut, apabila ditinjau dari aspek kewenangan, aspek substansi dan aspek prosedur adalah sudah benar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Perlu Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) tegaskan kembali bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D-IV 26-23/J.2-7-/55 tanggal 7 Mei 2012 adalah sudah benar dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian; -----

12 Bahwa alasan pihak Penggugat mengajukan gugatan karena adanya kesalahan penulisan tahun kelahiran Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan, karena tidak berdasar hukum; -----

13 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tanggal kelahiran an. Saudara JANI, S.Sos. NIP. 19560120 198207 1 001 yang benar adalah 20 Januari 1956; -----

14 Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) kemukakan tersebut di atas, maka Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Halaman 27 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara);

-----

- 2 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) tidak layak untuk digugat, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

-----

- 3 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka sudah selayaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

-----

- 4 Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) kurang Pihak, maka gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak;

-----

- 5 Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dengan obyek sengketa adalah Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor: D-IV 26-23/J.2-7-/55 tanggal 7 Mei 2012 yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2012 telah kadaluarsa, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

-----

B DALAM POKOK PERKARA : -----

1 Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya; -----

2 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; -----

3 Menyatakan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D-IV 26-23/J.2-7-/55 tanggal 7 Mei 2012 tetap sah dan benar karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian; -----

4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 26 Nopember 2012 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 Desember 2012 dan untuk mempersingkat isi putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah

Halaman 29 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di materaikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor D IV 26-23/J.2-7/55 tanggal 7 Mei 2012, perihal Perbaikan tanggal lahir atas nama saudara Jani, S.Sos. NIP. 19560120198207 1 001 (fotokopi sesuai dengan asli);  
-----
2. Bukti P – 2 : Surat Pengantar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 800/1903/BKD-DKP/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);  
-----
3. Bukti P – 3 : Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN. KUBAR tanggal 02 Februari 2011 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P – 4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6407072001580001 tanggal 2 Februari 2011 atas nama Jani (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P – 5 : Surat Keterangan Nomor : 08.01.140/435/KP-B/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P – 6 : Ijazah Perawat Nomor 561 tanggal 18 Desember 1979, atas nama Jani (fotokopi sesuai dengan asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Kutipan Akta Kelahiran No.343/IND/DISP/VI/1999 tanggal 2 Juni 1999 atas nama Stevanus Singkar (fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P – 8 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Jurusan Sekolah Dasar tanggal 10 Desember 1977 atas nama Stevanus Singkar (fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P – 9 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depkes Provinsi Kaltim Nomor 533/KANWIL/SK/TU-1/A-PN/287-XII/1984 tanggal 26 Desember 1984 tentang pengangkatan Jani sebagai PNS dalam pangkat Pengatur Muda Golongan ruang II/a tmt 1 Januari 1985 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
10. Bukti P – 10 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depkes Provinsi Kaltim Nomor 04883/KANWIL/SK/TU-1/A-PN/287- tanggal 26 Desember 1983 tentang pengangkatan pertama Sdr. Jani sebagai PNS Golongan ruang II/a tmt 1 Juli 1982 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P – 11 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 823.4/II.2-10426/TUUA/BKD-2011 tanggal 30 September 2011 tentang kenaikan pangkat Jani dari Penata Tk.I golongan ruang IV/a tmt 1 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 31 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 472.11.800/  
K.165/2011 tanggal 15 Maret 2011 (fotokopi sesuai  
dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah  
dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T -1  
sampai dengan T – 26 sebagai berikut : -

1. Bukti T – 1 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten  
Kutai Barat Nomor : 800/1171/BKD-DKP/IV/2012  
tanggal 03 April 2012 perihal : Perubahan tahun lahir  
PNS an. Jani NIP. 19560120 198207 1 001 (fotokopi  
sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T – 2 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.IV  
26-23/J.2-7/55 tanggal 7 Mei 2012 perihal : Perbaikan  
tanggal lahir Jani NIP. 19560120 198207 1 001  
(fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T – 3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 04883/  
KANWIL/SK/TU-1/A-PB/I/1983 tanggal 11 Januari  
1983 tentang Pengangkatan atas nama Sdr. Jani  
NIP.140132711 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,  
tercantum Tempat dan tanggal lahir Barong Tongkok, 20  
Januari 1956 (fotokopi sesuai dengan asli);  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Ijazah Perawat Nomor : 561 tanggal 18 Desember 1979  
atas nama Sdr. Jani NIP. 19560120 198207 1 001  
ditetapkan Menteri Kesehatan RI Nomor : 026/Pend/SP-  
Smr/79 tanggal 3 September 1979, tercantum Tempat  
dan tanggal lahir Barong Tongkok, 20 Januari 1956  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi dilegalisir);

-----

5. Bukti T – 5 : Surat Keterangan Kelakuan Baik Nomor : Pol.06./PKN-  
X/I./1982/SEK tanggal 23 Januari 1982 atas nama Sdr.  
Jani NIP. 19560120 198207 1 001, tercantum Tempat  
dan tanggal lahir Barong Tongkok, 20 Januari 1956  
(fotokopi sesuai dengan asli);

-----

6. Bukti T – 6 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 533/  
KANWIL/SK/TU-1/A-PN/287-XII/1984 tanggal 26  
Desember 1984 tentang Surat Keputusan Pengangkatan  
menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Jani NIP.  
19560120 198207 1 001, tercantum Tempat dan tanggal  
lahir Barong Tongkok, 20 Januari 1956 (fotokopi sesuai  
dengan asli);

-----

7. Bukti T – 7 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :  
KP.04.03.2.2.22942 tanggal 1 April 1990 tentang  
Penyesuaian Angka Kredit dan Jabatan Bagi Tenaga

Halaman 33 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawat atas nama Sdr. Jani NIP. 19560120 198207 1  
001, tercantum tanggal lahir Barong Tongkok, 20 Januari  
1956 (fotokopi sesuai dengan asli);  
-----

8. Bukti T – 8 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Tingkat II Kutai Nomor : 440.800/972/TU/1997 tanggal  
7 Januari 1997 tentang Penetapan Angka Kredit Bagi  
Tenaga Perawat atas nama Sdr. Jani NIP. 19560120  
198207 1 001, tercantum Tempat dan tanggal lahir  
Barong Tongkok, 20 Januari 1956 (fotokopi sesuai  
dengan asli); -----

9. Bukti T – 9 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) dan  
ayat (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas  
usia pension, diberhentikan dengan hormat sebagai  
Pegawai Negeri; (2) Batas usia sebagaimana dalam ayat  
(1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);  
-----

10. Bukti T – 10 : Kartu Induk Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Jani  
NIP. 140132711/ NIP.19560120 198207 1 001,  
tercantum Tempat dan tanggal lahir Barong Tongkok, 20  
Januari 1956 (fotokopi sesuai dengan asli);  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Daftar Riwayat Hidup Lampiran I Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976 atas nama Sdr. Jani NIP. 140132711/NIP.19560120 198207 1 001, tercantum Tempat dan tanggal lahir Barong Tongkok, 20 Januari 1956 (fotokopi sesuai dengan asli);

-----

12. Bukti T – 12 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Lampiran II Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976 atas nama Sdr. Jani NIP. 140132711/NIP.19560120 198207 1 001, tercantum Tempat dan tanggal lahir Barong Tongkok, 20 Januari 1956 (fotokopi sesuai dengan asli);

-----

13. Bukti T – 13 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Terlibat Dalam Gerakan Yang Menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Lampiran III Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976 atas nama Sdr. Jani NIP. 140132711/NIP.19560120 198207 1 001, tercantum Tempat dan tanggal lahir Barong Tongkok, 20 Januari 1956 (fotokopi sesuai dengan asli);

-----

14. Bukti T – 14 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Lampiran IV Surat Edaran Kepala

Halaman 35 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 05/  
SE/1976 tanggal 8 Maret 1976 atas nama Sdr. Jani NIP.  
140132711/NIP.19560120 198207 1 001, tercantum  
Tempat dan tanggal lahir Barong Tongkok, 20 Januari  
1956 (fotokopi sesuai dengan asli);

-----

15. Bukti T – 15 : Surat Pernyataan Tidak Berkedudukan Sebagai Pegawai  
Negeri Atau Calon Pegawai Negeri Lampiran V Surat  
Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara  
Nomor : 05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976 atas nama  
Sdr. Jani NIP. 140132711/NIP.19560120 198207 1 001,  
tercantum Tempat dan tanggal lahir Barong Tongkok, 20  
Januari 1956 (fotokopi sesuai dengan asli);

-----

16. Bukti T – 16 : Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan Diseluruh  
Wilayah Republik Indonesia Lampiran VI Surat Edaran  
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor  
: 05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976 atas nama Sdr. Jani  
NIP. 140132711/NIP.19560120 198207 1 001, tercantum  
Tempat dan tanggal lahir Barong Tongkok, 20 Januari  
1956 (fotokopi sesuai dengan asli);

-----

17. Bukti T – 17 : Nota Persetujuan Kepala Badan Administrasi  
Kepegawaian Negara Nomor : IL.35062118 tanggal 23  
Juni 1982 atas nama Sdr. Jani NIP. 140132711/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19560120 198207 1 001, tercantum Tempat dan tanggal lahir Barong Tongkok, 20 Januari 1956 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

18. Bukti T – 18 : Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Jani NIP. 140132711/NIP.19560120 198207 1 001, tercantum Tempat dan tanggal lahir Barong Tongkok, 20 Januari 1956 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

19. Bukti T – 19 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 00108/KEP/D55/85/14 tanggal 9 Oktober 1985 atas tentang Pengangkatan Dalam Pangkat dari Pengatur Muda (II/a) menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b) terhitung mulai 1 Oktober 1985 atas nama Sdr. Jani NIP. 140132711/NIP.19560120 198207 1 001, tercantum tanggal lahir 20 Januari 1956 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

20. Bukti T – 20 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 00024/KEP/D55/ 89/14 tanggal 18 Agustus 1989 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat dari Pengatur Muda Tingkat I (II/b) menjadi Pengatur (II/c) terhitung mulai 1 Oktober 1989 atas nama Sdr. Jani NIP. 140132711/NIP.19560120 198207 1 001, tercantum tanggal lahir 20 Januari 1956 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 37 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T – 21 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian  
Negara Nomor : 14-17/00012/KEP/IV/ 1997/14 tanggal 9  
Juni 1997 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat dari  
Pengatur Tingkat I (II/d) menjadi Penata Muda (III/a)  
terhitung mulai 1 Oktober 1997 atas nama Sdr. Jani NIP.  
140132711/NIP.19560120 198207 1 001, tercantum  
tanggal lahir 20 Januari 1956 (fotokopi sesuai dengan  
asli); -----
22. Bukti T – 22 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian  
Negara Nomor : 55-64.02/00035/ KEP/P/14 tanggal 29  
Desember 2000 tentang Pengalihan jenis Kepegawaian  
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah  
Kabupaten Kutai terhitung mulai 1 Januari 2001 atas  
nama Sdr. Jani NIP. 140132711/NIP.19560120 198207 1  
001, tercantum tanggal lahir 20 Januari 1956 (fotokopi  
sesuai dengan asli); -----
23. Bukti T – 23 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor : E.676342 atas nama  
Sdr. Jani NIP. 140132711/NIP.19560120 198207 1 001,  
tercantum tanggal lahir 20 Januari 1956 (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi); -----
24. Bukti T – 24 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian  
Negara Nomor : 0001/KV/VIII/26402/ KEP/2008 tanggal  
06 Oktober 2008 tentang Penetapan Konversi NIP  
(Nomor Induk Pegawai) atas nama Sdr. Jani NIP.  
140132711/NIP.19560120 198207 1 001, tercantum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 20 Januari 1956 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

25. Bukti T – 25 : Usia Pegawai Negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai (Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai) (fotokopi sesuai dengan asli);-----

26. Bukti T – 26 : Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 823.4/II-10426/TUUA/BKD-2011 tanggal 30 September 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Jani NIP.19560120 198207 1 001, dari pangkat golongan ruang Penata Tk.I golongan III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 tercantum tempat tanggal lahir, Borong Tongkok 20 Januari 1956 (fotokopi sesuai dengan fotokopi dilegalisir);-----

Halaman 39 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Nama : ASUN; -----  
Tempat/Tgl lahir : Dasaq, 01 Mei 1950; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Agama : Kristen; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----  
Alamat : Bermai RT. 001 RW.01 Desa Bermai Kecamatan  
Damai Kabupaten Kutai Barat; --

Saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat tetapi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan mereka; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat lahir pada tahun 1958 di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, dahulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekarang menjadi Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur namun lupa hari, tanggal dan bulan kelahiran Penggugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat lahir pada tahun tersebut karena pada tahun 1958 dimana pada saat itu saksi sudah berumur 10 tahun, saat saksi berbelanja ke rumah seorang pedagang besar sembako pada waktu itu yang bernama Imansyah dan Nihan (orang tua Penggugat), saksi melihat ada banyak orang di dalam rumah tersebut dan ada dukun kampung yang biasa membantu orang melahirkan; -----
- Bahwa ketika saksi bertanya kepada Imansyah, beliau mengatakan bahwa istrinya (Nihan) baru saja melahirkan anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki; -----
- Bahwa ketika saksi beberapa hari kemudian kembali berbelanja ke rumah Imansyah dan bertemu dengannya, beliau mengatakan bahwa anak keduanya yang baru dilahirkan diberi nama Jani; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Nama : Prof. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
NIP : 19550323 198403 1 001; -----  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c); -----  
Tempat/Tgl lahir : Temanggung, 23 Maret 1955;-----

Halaman 41 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Agama : Islam; -----

Status Perkawinan : Kawin; -----

Jabatan Akademik : Guru Besar; -----

Pendidikan Terakhir : Doktor (S3); -----

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi (S1) dan  
Program Magister Ilmu Hukum (S2); -----

Bidang Keahlian : Hukum Administrasi Negara; -----

Alamat Kantor : Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi;----

Alamat Rumah : Jl. Slamet Riyadi, Lrg Ross I No.41 Solok Sipin,  
Telanaipura, Jambi 36122; -----

Ahli menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan mereka;  
-----
- Bahwa prosedur penerbitan obyek sengketa pada awalnya adalah adanya usul perbaikan tahun lahir yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui surat usulan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 800/1171/BKD-DKP/IV/2011 tanggal 3 April 2011 tentang usul perubahan tahun lahir atas nama Penggugat untuk diubah menjadi tanggal 20 Januari 1958 namun ditolak oleh Tergugat sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk kepada tindakan Tergugat tersebut, maka secara prosedural dengan menggunakan azas Negara hukum dalam prosedur tidak menggunakan proses sebagaimana ditetapkan dalam norma Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 01/Pdt.P/2012/PN.Kubar tanggal 02 Februari 2011, dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.07.AL2011.0001661 tanggal 2 Februari 2011 atas nama Penggugat; -----
- Bahwa tindakan Tergugat yang menolak permohonan usulan perbaikan tahun kelahiran atas nama Penggugat, adalah tidak prosedural dan tidak memenuhi persyaratan prosedur sebagai sebuah Keputusan atau tidak menurut hukum dan bertentangan dengan norma hukum Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 01/Pdt.P/2012/PN.Kubar tanggal 02 Februari 2011; -----
- Bahwa secara substansial obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 01/Pdt.P/2012/PN.Kubar tanggal 02 Februari 2011 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.07.AL2011.0001661 tanggal 2 Februari 2011 adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --
- Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, maka secara substansial keabsahannya harus diuji dengan aturan dasarnya; -----
- Bahwa dalam sengketa ini terdapat 2 (dua) aturan hukum sebagai aturan dasar dalam menetapkan batas usia Pegawai Negeri Sipil, dimana Tergugat

Halaman 43 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969  
sedangkan Penggugat menggunakan dasar Penetapan Pengadilan Negeri Kutai  
Barat Nomor : 01/Pdt.P/2012/PN.Kubar tanggal 02 Februari 2011 dan Kutipan  
Akta Kelahiran Nomor : 64.07.AL2011.0001661 tanggal 2 Februari 2011; ----

- Bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara 2 (dua) norma hukum tersebut, maka perlu ditetapkan norma mana yang harus diterapkan dengan cara penyelesaian konflik norma dengan asas referensi hukum yaitu :

-----

1. Asas Lex Posterior (Asas lex posterior derogate legi priori); -----
2. Asas Lex Superior (Asas lex superior derogate legi inferiori); -----
3. Asas Lex Spesialis (Asas lex spesialis derogate legi generali); -----

- Bahwa dengan dasar hukum Tergugat yaitu pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 merupakan pengaturan yang bersifat umum dimana secara substansial justru bertentangan dengan norma khusus berupa Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 01/Pdt.P/2012/PN.Kubar tanggal 02 Februari 2011 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.07.AL2011.0001661 tanggal 2 Februari 2011 (Asas lex spesialis derogate legi generali), karena putusan Pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial;

-----

- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas dokumen yang dimiliki, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat dimana keluar Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 01/Pdt.P/2012/PN.Kubar tanggal 02 Februari 2011 yang menetapkan tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Penggugat adalah Besiq, tanggal 20 Januari 1958;

-----

- Bahwa oleh karena obyek gugatan didasarkan pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 merupakan pengaturan yang bersifat umum adalah bertentangan dengan norma khusus berupa Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 01/Pdt.P/2012/PN.Kubar tanggal 02 Februari 2011 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.07.AL2011.0001661 tanggal 2 Februari 2011 yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga obyek gugatan dinyatakan tidak sah; --
- Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbaikan tanggal lahir selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 5 Februari 2013, yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

-----

Halaman 45 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat oleh pihak Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia) dalam surat Jawaban tanggal 12 Nopember 2012 telah mengajukan Eksepsi, maka sistematika dalam putusan ini adalah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;-----

### I. DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawaban tanggal 12 Nopember 2012 telah mengajukan 5 (lima) dalil Eksepsi yang dikategorikan sebagai Eksepsi lain-lain, yang dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok sengketa, dan hal ini sesuai dengan Pasal 107 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.” -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai tentang dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat dalam Jawabannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

1 Obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak layak untuk digugat;

Bahwa uraian eksepsi ini selengkapanya telah diuraikan diatas, dan pada pokoknya dalil eksepsi ini adalah sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek gugatan adalah Surat Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor : D.IV.26-23/J.2-7/55 tanggal 7 Mei 2012 tentang Perbaikan tanggal lahir atas nama Saudara Jani,S.Sos. NIP 195601201982071001 yang merupakan surat kedinasan yang merupakan jawaban atas surat usul Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor:800/1171/BKD-DKP/IV/2012 tanggal 3 April 2012 tentang usul perubahan tahun lahir atas nama Saudara Jani,S.Sos Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk diubah menjadi tanggal 20 Januari 1958; -----

Bahwa menurut Tergugat obyek sengketa tersebut tidak memiliki *civil effect* (menimbulkan akibat hukum) bagi Penggugat karena bukan merupakan keputusan (*beschikking*) sehingga surat tersebut tidak layak untuk digugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti Bukti P-1 = Bukti T-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat obyek sengketa telah memenuhi unsur konkrit yaitu berbentuk surat tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia selaku Badan Tata Usaha

Halaman 47 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, memenuhi unsur individual dan final yaitu mengatur mengenai kepentingan hukum Penggugat berupa penolakan Tergugat untuk mengabulkan permohonan perbaikan tanggal lahir yang diajukan pihak Penggugat dan untuk diberlakukannya surat obyek sengketa dari Tergugat tersebut tidak dibutuhkan lagi penetapan lebih lanjut. Maka berdasarkan pertimbangan hukum ini Majelis Hakim berpendapat atas eksepsi pertama yang diajukan pihak Tergugat adalah patut untuk dinyatakan tidak diterima; -----

## 2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscur libel*); -----

Menimbang, bahwa pada intinya Tergugat mengenai dalil eksepsi ini menyatakan bahwa pihak Penggugat telah mencampuradukkan antara surat obyek gugatan (Surat Kepala badan kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: D.IV.26-23/J.2-7/55 tanggal 7 Mei 2012 tentang Perbaikan Tanggal Lahir Atas Nama Saudara Jani,S.Sos. NIP 195601201982071001) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor:04883/KANWIL/SK/TU-1/A-PB/I/1983 tanggal 11 Januari 1983 tentang Pengangkatan Atas Nama Saudara Jani, S.Sos sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim meneliti surat Gugatan Penggugat dan di dalam petitum gugatannya pihak Penggugat kepada Pengadilan pada intinya mengajukan permohonan agar terhadap obyek sengketa dalam gugatan ini diperiksa dan dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut, dan selain itu Penggugat juga mengajukan permohonan agar kepada Tergugat segera memproses perbaikan tahun kelahiran Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat permohonan Penggugat (vide Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan dalil yang mencampurkan antara surat obyek gugatan dengan surat pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka atas eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

### 3. Gugatan Penggugat kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang pihak, oleh pihak Tergugat menguraikan data mutasi kepegawaian Penggugat sebagai berikut : -----

- a Ijazah Sekolah Kesehatan pada RSU Samarinda a.n Penggugat (Bukti T-4) yang diterbitkan Departemen Kesehatan; -----
- b Surat Keterangan Kelakuan Baik (Bukti T-5) yang diterbitkan Resort Kepolisian 1205 Kutai; -----
- c Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-3) dan SK Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-6) yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur;-----
- d Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang penyesuaian angka kredit dan jabatan bagi tenaga perawat atas nama Penggugat (Bukti T-7) yang diterbitkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Penetapan Angka Kredit Bagi Tenaga Perawatan (Bukti T-8) atas nama  
Penggugat yang diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah  
Tingkat II Kutai;-----

Bahwa berdasarkan data kepegawaian tersebut Tergugat mendalilkan  
seharusnya Kepala Sekolah Perawat Kesehatan Rumah Sakit

Umum Samarinda, Kepala Resort kepolisian 1205 Kutai, Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur dan Menteri Kesehatan  
Republik Indonesia turut menjadi pihak Tergugat, sehingga jelas gugatan  
Penggugat adalah kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi ini Majelis Hakim mengutip  
Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara mengatur : “ Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang  
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang  
dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”

-----  
Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972  
Tergugat memiliki fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan  
mengembangkan administrasi Negara di bidang kepegawaian, dan berdasarkan  
kewenangan yang diberikan peraturan tersebut Tergugat dalam melaksanakan  
fungsinya menyelenggarakan tata usaha kepegawaian telah mengeluarkan surat  
obyek sengketa, maka majelis Hakim berpendapat telah tepat gugatan Penggugat  
mendudukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini sesuai Pasal 1 angka (12)  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan atas eksepsi Tergugat tentang

50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat kurang pihak adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

4. Gugatan Penggugat Kadaluarsa (lewat waktu); -----

Bahwa dalam eksepsi tentang gugatan Penggugat kadaluarsa oleh Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa diterbitkan tanggal

7 Mei 2012 sedangkan Gugatan didaftarkan tanggal 24 September 2012 dan diperbaiki tanggal 25 Oktober 2012 sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa karena melampaui batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti Replik Penggugat tanggal 26 Nopember 2012 pihak Penggugat menyanggah dalil eksepsi ini dengan menunjuk pada Bukti P-2 yakni Surat Pengantar Nomor:800/1903/BKD-DKP/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 dan pada surat pengantar tersebut Penggugat menuliskan tanda terima atas 1 (satu) berkas Surat kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta Nomor : D.IV 26-23/J.2-7/55 tanggal 7 Mei 2012 yang diterima oleh Jani,S.,Sos., (Penggugat) pada tanggal 18 Juli 2012 dan ditandatangani oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa jika dihitung sejak tanggal diterimanya surat obyek sengketa sesuai Bukti P-2 tersebut yakni tanggal 18 Juli 2012 dan didaftarkannya Gugatan tanggal 24 September 2012 maka pendaftaran Gugatan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan yang diperkenankan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan atas eksepsi gugatan kadaluarsa Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

-----

Halaman 51 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengemukakan dalil agar Majelis Hakim memberikan Putusan Sela sebelum masuk ke dalam pokok perkara yang pada intinya menerima seluruh eksepsi yang dikemukakan Tergugat dalam Jawabannya dan selanjutnya menyatakan agar gugatan Penggugat ditolak dan menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat atas seluruh eksepsi yang dikemukakan Tergugat adalah sesuai pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok sengketa, dan hal ini sesuai dengan Pasal 77 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.” Dengan demikian Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh eksepsi tersebut dan mengenai permohonan Tergugat agar Majelis Hakim memberikan Putusan Sela mengenai eksepsi adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;

## II. DALAM POKOK PERKARA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian mengenai Pokok Perkara adalah sebagaimana telah diuraikan diatas pada bagian awal putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji mengenai keabsahan surat obyek sengketa, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim akan menyusun fakta-fakta hukum berikut bukti yang relevan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah anak kandung kedua dari pasangan suami istri Imansyah dan Nihan, Penggugat lahir di Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 20 Januari 1958, dan mengenai dalil ini telah didukung oleh seorang saksi Penggugat bernama Bapak Asun yang memberikan keterangan di muka persidangan tanggal 15 Januari 2013; -----
- 2 Bahwa saksi tersebut pada intinya menerangkan berada di rumah Penggugat di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat pada saat kelahiran Penggugat yakni tahun 1958, oleh karena pada saat itu saksi akan berbelanja di warung/toko                      milik                      ayah                      Penggugat; -----
- 3 Bahwa Penggugat dalam rangka untuk memperbaiki penulisan tahun kelahirannya selanjutnya mengajukan permohonan perbaikan melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat dan sesuai Bukti P-3 (Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor; 01/Pdt.G/2011/PN Kubar tanggal 02 Pebruari 2012) oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat atas permohonan Penggugat tersebut telah dikabulkan; -----

Halaman 53 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 22 Januari 2013 pihak Penggugat telah menghadirkan seorang saksi ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H, M.H, Guru Besar Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Jambi yang hadir di persidangan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 068/UN21.2/KP/2013 tanggal 18 Januari 2013, yang keterangan ahli selengkapnya tercatat dalam berita Acara perkara ini dan Majelis Hakim menyimpulkan intinya sebagai berikut : -----

a Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha negara sesuai rumusan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

-----  
b Bahwa apabila diperbandingkan antara Penetapan Pengadilan dengan isi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 ahli berpendapat bahwa keduanya memiliki persamaan yaitu sebagai norma hukum. Dan keduanya memiliki perbedaan juga yakni Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 merupakan instrument Tata Usaha Negara yang diaplikasikan sebagai dasar dengan melakukan penafsiran-penafsiran hukum dan melalui norma yang lain. Sedangkan Penetapan Pengadilan Negeri merupakan norma khusus yang memiliki kekuatan eksekutorial (yang berkekuatan hukum tetap) dan bersifat harus dilaksanakan oleh Badan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat                      Tata                      Usaha                      Negara;

c Bahwa Penetapan Pengadilan sesuai asas *lex specialis derogate legi generali*, merupakan norma khusus, keberlakuannya khusus karena mempunyai kekuatan eksekutorial. Pemberlakuan Penetapan Pengadilan Negeri adalah lebih khusus daripada Undang-Undang karena Penetapan Pengadilan Negeri memiliki kekuatan eksekutorial;-----

d Bahwa adalah wajar bagi Penggugat jika mengajukan permohonan perbaikan tanggal, karena adalah wajar jika setelah diketahui tidak benar tanggal lahirnya lalu Penggugat minta pengajuan perbaikan. Kekeliruan penulisan tanggal lahir adalah benar diperbaiki melalui Pengadilan;

-----

5 Bahwa melalui Bukti T-1 (Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor:800/1171/BKD-DKP/IV/2012 tanggal 03 April 2012) untuk Penggugat oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah diusulkan agar Penggugat mendapat pertimbangan mengenai penggunaan tahun lahir yang benar dan diakui oleh Badan Kepegawaian Negara. Dan dalam Bukti T-2 atas usulan tersebut oleh Tergugat telah dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai telah tepat permohonan Penggugat diajukan kepada Tergugat selaku Badan Tata Usaha

Halaman 55 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berdasarkan hukum berwenang dalam menyelenggarakan tata usaha kepegawaian; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan untuk mendapat pertimbangan Tergugat dalam memperbaiki penulisan tahun kelahirannya selain melengkapi dokumen yang diperlukan telah menyertakan Bukti P-3 (Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor; 01/Pdt.G/2011/PN Kubar tanggal 02 Pebruari 2012) dan berdasarkan asas pengharapan yang layak adalah beralasan hukum atas permohonan Penggugat dikabulkan oleh Tergugat, oleh karena adanya Bukti P-3 merupakan norma khusus yang memiliki kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan oleh siapapun termasuk oleh Tergugat selaku badan/pejabat tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan perbaikan tanggal lahir yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Tergugat tidak mempertimbangkan Bukti P-3 sebagai norma khusus yang memiliki kekuatan eksekutorial dan melahirkan situasi/keadaan hukum bersifat pengecualian dari undang-undang atas suatu keadaan tertentu, khususnya berlakunya peraturan tersebut bagi

Penggugat telah diubah melalui Bukti P-3 tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Penggugat yang didukung Bukti P-3 dan Bukti T-1, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas pengharapan yang layak dan asas kecermatan, dan atas obyek sengketa terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat juridis dari aspek substansi dan adalah berdasarkan hukum untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa dan memproses perbaikan tahun kelahiran Penggugat sesuai Bukti T-1; ---

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal dan dicabut, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menentukan beban pembuktian yang relevan, dan terhadap bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan tetap dilampirkan dalam berkas perkara guna keperluan pemeriksaan perkara di tingkat selanjutnya; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI; -----

Halaman 57 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 165/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: D.IV. 26-23/J.2-7/55 tanggal 7 Mei 2012 Perihal Perbaikan Tanggal Lahir atas nama Saudara Jani NIP: 195601201982071001; -----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: D.IV. 26-23/J.2-7/55 tanggal 7 Mei 2012 Perihal Perbaikan Tanggal Lahir atas nama Saudara Jani NIP: 195601201982071001; -----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk memproses perbaikan tahun kelahiran Penggugat sesuai Surat Permohonan Nomor : 800/1171/BKD-DKP/IV/2012 tanggal 3 April 2012 yang dikirim Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat kepada Tergugat di Jakarta Perihal permohonan perbaikan tahun kelahiran Penggugat; --
- 5 Menghukum Tergugat untuk biaya perkara sebesar Rp. 174.000,- ( Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 oleh kami **HARYATI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **ANDRY ASANI, S.H.,M.H.** dan **ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANITHA SYAHRINI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

1. ANDRY ASANI, S.H., M.H.

HARYATI., S.H., M.H.

ttd

1 ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANITHA SAYHRINI., S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| • Panggilan .....       | Rp. 30.000,-  |
| • ATK .....             | Rp. 50.000,-  |
| • Panggilan .....       | Rp. 80.000    |
| • Meterai Putusan ..... | Rp. 6.000,-   |
| • Redaksi Putusan ..... | Rp. 5.000,-   |
| • Leges .....           | Rp. 3.000,-   |
| Jumlah .....            | Rp. 174.000,- |

(Seratus tujuh puluh empat ribu);

